



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyidik BNN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal 1

Badan Narkotika Nasional sebagai Instansi Pembina Penyidik Badan Narkotika Nasional mempunyai kewajiban menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21-8-2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



HERU WINARKO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyidik Badan Narkotika Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyidik BNN perlu melakukan pembinaan dan pengembangan karier Pegawai ASN yang menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika narkotika.
5. Dalam rangka pembinaan, pengembangan karier, dan peningkatan profesionalitas Pegawai ASN yang menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika narkotika, maka ditetapkan Jabatan Fungsional Penyidik BNN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

6. Untuk maksud tersebut, perlu adanya Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini adalah sebagai petunjuk teknis bagi Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penyidik BNN adalah memberikan kejelasan bagi Penyidik BNN dalam melakukan kegiatan agar tercapai hasil kerja sesuai dengan tolok ukur yang diharapkan.

C. Pengertian

1. Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :

- a. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- b. BNN Provinsi adalah instansi vertikal BNN ditingkat provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.
- c. BNN Kabupaten/kota adalah instansi vertikal BNN ditingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
- d. Jabatan Fungsional Penyidik BNN adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
- e. Penyidik BNN adalah Pegawai ASN yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
- f. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- g. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- h. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyidik BNN yaitu Badan Narkotika Nasional.
- i. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen Pegawai ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah surat penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berisi satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diperoleh jabatan fungsional penyidik BNN dalam kurun waktu tertentu;
- l. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah daftar usulan yang memuat data perorangan jabatan fungsional penyidik BNN yang berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan nilai / angka kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam penetapan angka kredit;
- m. Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) adalah laporan hasil akhir penilaian angka kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai yang hadir dalam rapat pleno penilaian angka kredit, untuk ditetapkan menjadi SK Penetapan Angka Kredit.

BAB II INSTANSI PEMBINA

- A. Jabatan Fungsional Penyidik BNN bersifat tertutup
- B. Bersifat tertutup sebagaimana dimaksud pada huruf A hanya diperuntukan kepada pegawai dilingkungan BNN yang melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika narkotika serta tindak pidana pencucian uang.

BAB III JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan Fungsional Penyidik BNN terdiri atas:

1. Penyidik BNN Ahli Pertama;
2. Penyidik BNN Ahli Muda; dan
3. Penyidik BNN Ahli Madya.

B. Jenjang Pangkat dan Golongan Ruang

Jenjang pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada huruf A terdiri atas:

1. Penyidik BNN Ahli Pertama, pangkat:
 - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. Penyidik BNN Ahli Muda, pangkat:
 - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Penyidik BNN Ahli Madya, pangkat:
 - a. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB IV

URAIAN TUGAS JABATAN, RINCIAN KEGIATAN, DAN HASIL KEGIATAN

Uraian tugas jabatan, rincian kegiatan, dan hasil kerja Jabatan Fungsional Penyidik BNN, sesuai dengan jenjang jabatannya sebagai berikut:

A. Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Pertama, meliputi:

1. melakukan kegiatan penerimaan laporan informasi dugaan tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan laporan informasi dugaan tindak pidana narkoba;
2. melakukan kegiatan konfirmasi laporan informasi dugaan tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil konfirmasi dugaan tindak pidana narkoba;
3. melakukan kegiatan gelar perkara/paparan rencana dan pendistribusian laporan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana narkoba;
4. melakukan analisa informasi terhadap dugaan tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil analisa informasi dugaan tindak pidana narkoba;
5. menyusun konsep surat perintah penyelidikan tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan surat perintah penyelidikan tindak pidana narkoba;
6. menyusun rencana kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan dokumen rencana kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba;
7. melaksanakan *profiling* terhadap tempat, kegiatan, dan orang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *profiling* target operasi tindak pidana narkoba;
8. melakukan observasi tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil observasi tindak pidana narkoba;
9. melakukan *surveillance* tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil *surveillance* tindak pidana narkoba;
10. melakukan *interview* tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil *interview* tindak pidana narkoba;
11. melakukan *undercover* tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover* tindak pidana narkoba;

12. melakukan *undercover buy* narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover buy* narkotika;
13. melakukan *control delivery* narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *control delivery* narkotika;
14. melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi instansi terkait tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil inventarisasi dan koordinasi tindak pidana narkotika;
15. melakukan kegiatan operasi bersama instansi terkait untuk penyelidikan tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana narkotika;
16. melakukan identifikasi nomor telepon tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan daftar nomor telepon yang terindikasi tindak pidana narkotika;
17. melakukan identifikasi percakapan tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil identifikasi percakapan yang terindikasi tindak pidana narkotika;
18. melakukan pembukaan *Call Data Record* (CDR) tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *Call Data Record* (CDR) tindak pidana narkotika;
19. melakukan analisa CDR tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil analisa CDR tindak pidana narkotika;
20. melaksanakan kegiatan gelar perkara/paparan hasil penyelidikan tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan gelar perkara/paparan hasil penyelidikan tindak pidana narkotika;
21. melakukan gelar perkara awal penyidikan tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara awal penyidikan tindak pidana narkotika;
22. melakukan pelimpahan kasus tindak pidana narkotika yang bukan kewenangan Penyidik BNN, dengan hasil kegiatan surat pelimpahan kasus kepada instansi terkait;
23. melakukan penyusunan Laporan Kasus Narkotika (LKN), dengan hasil kegiatan Laporan Kasus Tindak Pidana Narkotika;
24. melakukan penyusunan Surat Perintah Penyidikan, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penyidikan Tindak Pidana Narkotika;

25. melakukan penyusunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dengan hasil kegiatan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Narkotika;
26. melakukan penyusunan Surat Panggilan Saksi, dengan hasil kegiatan Surat Panggilan Saksi Tindak Pidana Narkotika;
27. melakukan penyusunan Surat Perintah Penangkapan, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penangkapan Tindak Pidana Narkotika;
28. melakukan penyusunan Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga tersangka, dengan hasil kegiatan Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga tersangka tindak pidana narkotika;
29. melakukan penyusunan Surat Penunjukan Penasehat Hukum, dengan hasil kegiatan Surat Penunjukan Penasehat Hukum Tindak Pidana Narkotika;
30. melakukan penyusunan Surat Perintah Penggeledahan Badan dan Pakaian, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penggeledahan Badan Dan Pakaian Tindak Pidana Narkotika;
31. melakukan penyusunan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penggeledahan Badan dan Pakaian kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan hasil kegiatan Surat Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri;
32. melakukan penyusunan Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Kendaraan, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Kendaraan Tindak Pidana Narkotika;
33. melakukan penyusunan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penggeledahan Rumah kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan hasil kegiatan Surat Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri;
34. melakukan penyusunan Surat Perintah Penyitaan dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penyitaan Tindak Pidana Narkotika;
35. melakukan penyusunan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan hasil kegiatan Surat Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri;

36. melakukan penyusunan Surat Perintah Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penimbangan, Penghitungan Dan Penyisihan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika;
37. melakukan penyusunan Surat Perintah Pembungkusan, Penyegelan dan Pelabelan Barang Bukti, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Pembungkusan, Penyegelan Dan Pelabelan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika;
38. melakukan penyusunan Surat Perintah Pemotretan, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Pemotretan Tindak Pidana Narkotika;
39. melakukan penyusunan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika;
40. melakukan penyusunan Surat Undangan Pemusnahan Barang Bukti kepada instansi terkait dan tokoh masyarakat, dengan hasil kegiatan Surat Undangan Pemusnahan Barang Bukti kepada instansi terkait dan tokoh masyarakat;
41. melakukan penyusunan Surat Perintah Penahanan, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penahanan Tindak Pidana Narkotika;
42. melakukan penyusunan Surat Perintah Pemblokiran / Pembukaan Rekening Tersangka dan pihak terkait, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Pemblokiran / Pembukaan Rekening Tersangka dan pihak terkait;
43. melakukan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika;
44. melakukan permohonan kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT), dengan hasil kegiatan Surat Permohonan Tim Asesmen Terpadu (TAT);
45. melakukan penyerahan tersangka dalam rangka rehabilitasi tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyerahan Tersangka dalam rangka rehabilitasi;
46. melakukan pengambilan tersangka dalam rangka rehabilitasi, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pengambilan Tersangka dalam rangka rehabilitasi;

47. melakukan pemeriksaan tersangka tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Narkoba;
48. melakukan pemeriksaan saksi tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Narkoba;
49. melakukan penggeledahan tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penggeledahan Tindak Pidana Narkoba;
50. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana narkoba dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba;
51. melakukan pemeriksaan barang bukti kepada laboratorium, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium;
52. melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba;
53. melakukan pembungkusan dan pelabelan barang bukti tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pembungkusan dan Pelabelan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba;
54. melakukan pemotretan tersangka dan barang bukti tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemotretan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba;
55. melakukan penahanan tersangka tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penahanan Tersangka Tindak Pidana Narkoba;
56. melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba;
57. melakukan gelar perkara tengah tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan Laporan Hasil Gelar Perkara Tengah Tindak Pidana Narkoba;
58. melakukan pemblokiran/pembukaan rekening tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan Surat Pemblokiran/Pembukaan Rekening Tindak Pidana Narkoba;

59. melakukan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum, dengan hasil kegiatan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum;
60. melakukan gelar perkara akhir, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara akhir;
61. melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba;
62. melakukan kegiatan penerimaan laporan informasi dugaan tindak pidana prekursor narkoba dengan hasil kegiatan laporan informasi dugaan tindak pidana prekursor narkoba;
63. melakukan kegiatan konfirmasi laporan informasi dugaan tindak pidana prekursor narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil konfirmasi dugaan tindak pidana prekursor narkoba;
64. melakukan kegiatan gelar perkara/paparan rencana dan pendistribusian laporan penyelidikan dugaan tindak pidana prekursor narkoba dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana prekursor narkoba;
65. melakukan analisa informasi terhadap dugaan tindak pidana prekursor narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil analisa informasi dugaan tindak pidana prekursor narkoba;
66. menyusun konsep Surat Perintah Penyelidikan Tindak Pidana Prekursor narkoba, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penyelidikan Tindak Pidana Prekursor narkoba;
67. menyusun rencana kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana prekursor narkoba, dengan hasil kegiatan dokumen rencana kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana prekursor narkoba;
68. melaksanakan *profiling* terhadap tempat, kegiatan dan orang dugaan tindak pidana prekursor narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil *profiling* target operasi tindak pidana prekursor narkoba;
69. melakukan observasi tindak pidana prekursor narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil observasi tindak pidana prekursor narkoba;
70. melakukan *surveillance* tindak pidana prekursor narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil *surveillance* tindak pidana prekursor narkoba;

71. melakukan *interview* tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *interview* tindak pidana prekursor narkotika;
72. melakukan *undercover* tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover* tindak pidana prekursor narkotika;
73. melakukan *undercover buy* prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover buy* prekursor narkotika;
74. melakukan *control delivery* prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *control delivery* prekursor narkotika;
75. melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi instansi terkait tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil inventarisasi dan koordinasi tindak pidana prekursor narkotika;
76. melakukan kegiatan operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana prekursor narkotika;
77. melakukan identifikasi nomor telepon tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan daftar nomor telepon yang terindikasi tindak pidana prekursor narkotika;
78. melakukan identifikasi percakapan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil identifikasi percakapan yang terindikasi tindak pidana prekursor narkotika;
79. melakukan pembukaan *Call Data Record* (CDR) tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *Call Data Record* (CDR) tindak pidana prekursor narkotika;
80. melakukan analisa *Call Data Record* CDR tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil analisa *Call Detail Record* (CDR) tindak pidana prekursor narkotika;
81. melaksanakan kegiatan gelar perkara/paparan hasil penyelidikan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan gelar perkara/paparan hasil penyelidikan tindak pidana prekursor narkotika;

82. melakukan gelar perkara awal penyidikan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar awal penyidikan tindak pidana prekursor narkotika;
83. melakukan pelimpahan kasus tindak pidana prekursor narkotika yang bukan kewenangan Penyidik BNN, dengan hasil kegiatan Surat Pelimpahan kasus kepada instansi terkait;
84. melakukan penyusunan laporan kasus prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan kasus prekursor narkotika;
85. melakukan penyusunan Surat Perintah Penyidikan, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penyidikan;
86. melakukan penyusunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Narkotika;
87. melakukan penyusunan Surat Panggilan Saksi, dengan hasil kegiatan Surat Panggilan Saksi;
88. melakukan penyusunan Surat Perintah Penangkapan, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penangkapan;
89. melakukan penyusunan Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga tersangka, dengan hasil kegiatan Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga tersangka;
90. melakukan penyusunan Surat Penunjukan Penasehat Hukum, dengan hasil kegiatan Surat Penunjukan Penasehat Hukum;
91. melakukan penyusunan Surat Perintah Penggeledahan Badan dan Pakaian, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penggeledahan Badan Dan Pakaian;
92. melakukan penyusunan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penggeledahan Badan dan Pakaian kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan hasil kegiatan Surat Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri;
93. melakukan penyusunan Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Kendaraan, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Kendaraan;
94. melakukan penyusunan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penggeledahan Rumah kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan hasil kegiatan Surat Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri;

95. melakukan penyusunan Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti;
96. melakukan penyusunan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan hasil kegiatan Surat Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri;
97. melakukan penyusunan Surat Perintah Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika;
98. melakukan penyusunan Surat Perintah Pembungkusan, Penyegelan dan Pelabelan Barang Bukti, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Pembungkusan, Penyegelan Dan Pelabelan Barang Bukti;
99. melakukan penyusunan Surat Perintah Pemotretan, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Pemotretan;
100. melakukan penyusunan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika;
101. melakukan penyusunan Surat Undangan Pemusnahan Barang Bukti kepada instansi terkait dan tokoh masyarakat, dengan hasil kegiatan Surat Undangan Pemusnahan Barang Bukti kepada instansi terkait dan tokoh masyarakat tindak pidana narkotika;
102. melakukan penyusunan Surat Perintah Penahanan, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penahanan;
103. melakukan penyusunan Surat Perintah Pemblokiran/Pembukaan Rekening Tersangka dan pihak terkait, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Pemblokiran/Pembukaan Rekening Tersangka dan pihak terkait;
104. melakukan penangkapan tersangka tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penangkapan Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
105. melakukan permohonan Tim Asesmen Terpadu (TAT), dengan hasil kegiatan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT);
106. melakukan penyerahan tersangka dalam rangka rehabilitasi, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyerahan Tersangka dalam rangka rehabilitasi;

107. melakukan pengambilan tersangka dalam rangka rehabilitasi tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pengambilan Tersangka dalam rangka rehabilitasi;
108. melakukan pemeriksaan tersangka tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
109. melakukan pemeriksaan saksi tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
110. melakukan penggeledahan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penggeledahan Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
111. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
112. melakukan pemeriksaan laboratorium tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
113. melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
114. melakukan pembungkasan dan pelabelan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pembungkasan Dan Pelabelan Barang Bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
115. melakukan pemotretan tersangka dan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemotretan Tersangka Dan Barang Bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
116. melakukan penahanan tersangka tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penahanan Tersangka Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
117. melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;

118. melakukan gelar perkara tengah tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Laporan Hasil Gelar Perkara Tengah Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
119. melakukan pemblokiran/pembukaan rekening tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Surat pemblokiran/pembukaan rekening;
120. melakukan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum;
121. melakukan gelar perkara akhir tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara akhir tindak pidana prekursor narkotika;
122. melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pelimpahan Tersangka Dan Barang Bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
123. melakukan kegiatan penerimaan laporan informasi dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan informasi dugaan tindak pidana pencucian uang;
124. melakukan kegiatan konfirmasi laporan informasi dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil konfirmasi dugaan tindak pidana pencucian uang;
125. melakukan kegiatan gelar perkara/paparan rencana dan penyelidikan pendistribusian laporan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana pencucian uang;
126. melakukan analisa informasi terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil analisa informasi dugaan tindak pidana pencucian uang;
127. menyusun konsep Surat Perintah Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang;
128. menyusun rencana kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan dokumen rencana kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang;
129. melaksanakan *profiling* terhadap orang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *profiling* orang tindak pidana pencucian uang;

130. melaksanakan *profiling* terhadap aset, dengan hasil kegiatan laporan hasil *profiling* aset tindak pidana pencucian uang;
131. melakukan observasi tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil observasi tindak pidana pencucian uang;
132. melakukan *surveillance* tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *surveillance* tindak pidana pencucian uang;
133. melakukan *interview* tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *interview* tindak pidana pencucian uang;
134. melakukan *undercover* tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover* tindak pidana pencucian uang;
135. melakukan *undercover buy* pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover buy* pencucian uang;
136. melakukan *control delivery* pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *control delivery* pencucian uang;
137. melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dengan hasil kegiatan laporan keadaan keuangan (*inquiring*);
138. melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, dengan hasil kegiatan Surat Status Tanah dan Surat Blokir;
139. melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan Bank Indonesia, dengan hasil kegiatan legalitas *money changer*;
140. melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan bank, dengan hasil kegiatan data rekening mutasi;
141. melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan notaris, dengan hasil kegiatan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dan Bangunan;
142. melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan asuransi, dengan hasil kegiatan data polis asuransi;
143. melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan dealer kendaraan, dengan hasil kegiatan data transaksi jual beli kendaraan;
144. melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan leasing, dengan hasil kegiatan data kredit;

145. melakukan inventarisasi data awal dan koordinasi dengan kantor pemasaran apartemen, perumahan, dan ruko, dengan hasil kegiatan data kepemilikan;
146. melakukan kegiatan operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana pencucian uang;
147. melakukan identifikasi nomor telepon tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan daftar nomor telepon yang terindikasi tindak pidana pencucian uang;
148. melakukan identifikasi percakapan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil identifikasi percakapan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang;
149. melakukan pembukaan *Call Data Record* (CDR) tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil CDR tindak pidana pencucian uang;
150. melakukan analisa CDR tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil analisa CDR tindak pidana pencucian uang;
151. melaksanakan kegiatan gelar perkara/paparan hasil penyelidikan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan gelar perkara/paparan hasil penyelidikan tindak pidana pencucian uang;
152. melakukan gelar perkara awal penyidikan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara awal penyidikan tindak pidana pencucian uang;
153. melakukan penyusunan Laporan Kasus tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Laporan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang;
154. membuat administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang;
155. melakukan penyusunan Surat Perintah Penyidikan, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penyidikan;
156. melakukan penyusunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dengan hasil kegiatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang;

157. melakukan penyusunan Surat Panggilan Saksi, dengan hasil kegiatan Surat Panggilan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
158. melakukan penyusunan Surat Perintah Penangkapan, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penangkapan Tindak Pidana Pencucian Uang;
159. melakukan penyusunan Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga tersangka, dengan hasil kegiatan Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga tersangka;
160. melakukan penyusunan Surat Penunjukan Penasehat Hukum, dengan hasil kegiatan Surat Penunjukan Penasehat Hukum;
161. melakukan penyusunan Surat Perintah Penggeledahan Badan dan Pakaian, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penggeledahan Badan Dan Pakaian Tindak Pidana Pencucian Uang;
162. melakukan penyusunan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penggeledahan Badan dan Pakaian kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan hasil kegiatan Surat Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri;
163. melakukan penyusunan Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Kendaraan, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Kendaraan Tindak Pidana Pencucian Uang;
164. melakukan penyusunan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penggeledahan Rumah kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan hasil kegiatan Surat Persetujuan Dari Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Pencucian Uang;
165. melakukan penyusunan Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang;
166. melakukan penyusunan Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan hasil kegiatan Surat Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri;
167. melakukan penyusunan Surat Perintah Pembungkusan, Penyegelan dan Pelabelan Barang Bukti, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Pembungkusan, Penyegelan dan Pelabelan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang;

168. melakukan penyusunan Surat Perintah Pemotretan, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Pemotretan;
169. melakukan penyusunan Surat Perintah Penahanan Tersangka dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penahanan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang;
170. melakukan penyusunan Surat Perintah Pemblokiran/Pembukaan Rekening Tersangka dan pihak terkait, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Pemblokiran/Pembukaan Rekening Tersangka dan pihak terkait;
171. melakukan penangkapan tersangka tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang;
172. melakukan pemeriksaan tersangka tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang;
173. melakukan pemeriksaan saksi tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
174. melakukan penggeledahan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penggeledahan Tindak Pidana Pencucian Uang;
175. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyitaan Tindak Pidana Pencucian Uang;
176. melakukan pembungkusan dan pelabelan barang bukti tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pembungkusan dan Pelabelan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang;
177. melakukan pemotretan tersangka dan barang bukti tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemotretan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang;
178. melakukan penahanan tersangka tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penahanan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang;
179. melakukan gelar perkara tengah tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara tengah tindak pidana pencucian uang;

180. melakukan pemblokiran/pembukaan rekening tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Surat Pemblokiran/Pembukaan Rekening dari bank;
181. melakukan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum;
182. melakukan gelar perkara akhir tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara akhir;
183. melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang;
184. melakukan pengecekan aset tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan dokumen aset tindak pidana pencucian uang;
185. melakukan penarikan barang bukti dari bank ke rekening penampungan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyitaan/Slip Penyetoran Tindak Pidana Pencucian Uang;
186. melakukan kegiatan pengumpulan data vonis pengadilan untuk pidana dengan hasil kegiatan dokumen putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang;
187. melakukan kegiatan pengumpulan data vonis pengadilan untuk aset, dengan hasil kegiatan dokumen putusan aset tindak pidana pencucian uang;
188. melakukan kegiatan lelang aset, dengan hasil kegiatan dokumen hasil lelang aset tindak pidana pencucian uang;
189. mengikuti kegiatan proses persidangan sebagai saksi, dengan hasil kegiatan laporan hasil persidangan saksi;
190. mengikuti kegiatan proses persidangan verbal lisan, dengan hasil kegiatan laporan hasil persidangan verbal lisan;
191. mengikuti kegiatan proses persidangan pra-peradilan, dengan hasil kegiatan laporan hasil persidangan pra-peradilan;
192. melakukan kegiatan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dengan hasil kegiatan laporan hasil evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba;

193. melakukan kegiatan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor narkotika; dan
194. melakukan kegiatan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

B. Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Muda, meliputi:

1. melakukan kegiatan gelar perkara/paparan rencana dan pendistribusian laporan penyelidikan dugaan tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana narkotika;
2. melakukan analisa informasi terhadap dugaan tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil analisa informasi dugaan tindak pidana narkotika;
3. melaksanakan *profiling* terhadap tempat, kegiatan dan orang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *profiling* target operasi tindak pidana narkotika;
4. melakukan observasi tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil observasi tindak pidana narkotika;
5. melakukan *surveillance* tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *surveillance* tindak pidana narkotika;
6. melakukan *interview* tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *interview* tindak pidana narkotika;
7. melakukan *undercover* tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover* tindak pidana narkotika;
8. melakukan *undercover buy* narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover buy* narkotika;
9. melakukan *control delivery* narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *control delivery* narkotika;
10. melakukan kegiatan operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana narkotika;

11. melakukan identifikasi nomor telepon tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan daftar nomor telepon yang terindikasi tindak pidana narkoba;
12. melakukan identifikasi percakapan tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil identifikasi percakapan yang terindikasi tindak pidana narkoba;
13. melakukan pembukaan *Call Data Record* (CDR) tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil *Call Data Record* (CDR) tindak pidana narkoba;
14. melakukan analisa CDR tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil analisa CDR tindak pidana narkoba;
15. melaksanakan kegiatan gelar perkara/paparan hasil penyelidikan tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan laporan perkara/paparan hasil penyelidikan tindak pidana narkoba;
16. melakukan gelar perkara awal penyidikan tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar awal penyidikan tindak pidana narkoba;
17. melakukan penangkapan tersangka tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkoba;
18. melakukan permohonan Tim Asesmen Terpadu (TAT), dengan hasil kegiatan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT);
19. melakukan penyerahan tersangka dalam rangka rehabilitasi, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyerahan Tersangka dalam rangka rehabilitasi;
20. melakukan pengambilan tersangka dalam rangka rehabilitasi, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pengambilan Tersangka dalam rangka rehabilitasi;
21. melakukan pemeriksaan tersangka tindak pidana narkoba dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Narkoba;
22. melakukan pemeriksaan saksi tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Narkoba;
23. melakukan penggeledahan tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penggeledahan Tindak Pidana Narkoba;

24. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyitaan barang bukti Tindak Pidana Narkotika;
25. melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika;
26. melakukan pembungkusan dan pelabelan barang bukti tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pembungkusan dan Pelabelan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika;
27. melakukan pemotretan tersangka dan barang bukti tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemotretan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika;
28. melakukan penahanan tersangka tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penahanan Tersangka Tindak Pidana Narkotika;
29. melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika;
30. melakukan gelar perkara tengah tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara tengah tindak pidana narkotika;
31. melakukan pemblokiran/pembukaan rekening tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Surat Pemblokiran/Pembukaan Rekening dari bank;
32. melakukan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum, dengan hasil kegiatan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum;
33. melakukan gelar perkara akhir tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara akhir;
34. melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika;
35. melakukan kegiatan gelar perkara/paparan rencana dan pendistribusian laporan penyelidikan dugaan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana prekursor narkotika;

36. melakukan analisa informasi terhadap dugaan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil analisa informasi dugaan tindak pidana prekursor narkotika;
37. melaksanakan *profiling* terhadap tempat, kegiatan dan orang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *profiling* target operasi tindak pidana prekursor narkotika;
38. melakukan observasi tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil observasi tindak pidana prekursor narkotika;
39. melakukan *surveillance* tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *surveillance* tindak pidana prekursor narkotika;
40. melakukan *interview* tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *interview*;
41. melakukan *undercover* tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover* tindak pidana prekursor narkotika;
42. melakukan *undercover buy* prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover buy* prekursor narkotika;
43. melakukan *control delivery* prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *control delivery* prekursor narkotika;
44. melakukan kegiatan operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana prekursor narkotika;
45. melakukan identifikasi nomor telepon tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan daftar nomor telepon yang terindikasi tindak pidana prekursor narkotika;
46. melakukan identifikasi percakapan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil identifikasi percakapan yang terindikasi tindak pidana prekursor narkotika;
47. melakukan pembukaan *Call Data Record* (CDR) tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *Call Data Record* (CDR) tindak pidana prekursor narkotika;
48. melakukan analisa CDR tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil analisa CDR tindak pidana prekursor narkotika;

49. melaksanakan kegiatan gelar perkara/paparan hasil penyelidikan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan gelar perkara/paparan hasil penyelidikan tindak pidana prekursor narkotika;
50. melakukan gelar perkara awal penyidikan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara awal penyidikan tindak pidana prekursor narkotika;
51. melakukan penangkapan tersangka tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
52. melakukan permohonan Tim Asesmen Terpadu (TAT), dengan hasil kegiatan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT);
53. melakukan penyerahan tersangka dalam rangka rehabilitasi, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyerahan Tersangka dalam rangka rehabilitasi;
54. melakukan pengambilan tersangka dalam rangka rehabilitasi, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pengambilan Tersangka dalam rangka rehabilitasi;
55. melakukan pemeriksaan tersangka tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
56. melakukan pemeriksaan saksi tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
57. melakukan penggeledahan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penggeledahan Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
58. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
59. melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;

60. melakukan pembungkusan dan pelabelan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pembungkusan dan Pelabelan Barang Bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
61. melakukan pemotretan tersangka dan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemotretan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
62. melakukan penahanan tersangka tindak pidana prekursor narkotika dengan hasil kegiatan Berita Acara Penahanan Tersangka Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
63. melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
64. melakukan gelar perkara tengah tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara tengah tindak pidana prekursor narkotika;
65. melakukan pemblokiran/pembukaan rekening tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Surat Pemblokiran/Pembukaan Rekening dari bank;
66. melakukan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum tindak pidana prekursor narkotika dengan hasil kegiatan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum;
67. melakukan gelar perkara akhir tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara akhir tindak pidana prekursor narkotika;
68. melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
69. melakukan kegiatan gelar perkara/paparan rencana dan pendistribusian laporan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana pencucian uang;
70. melakukan analisa informasi terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil analisa informasi dugaan tindak pidana pencucian uang;

71. melaksanakan *profiling* terhadap orang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *profiling* orang tindak pidana pencucian uang;
72. melaksanakan *profiling* terhadap asset, dengan hasil kegiatan laporan hasil *profiling* aset tindak pidana pencucian uang;
73. melakukan observasi tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil observasi tindak pidana pencucian uang;
74. melakukan *surveillance* tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *surveillance* tindak pidana pencucian uang;
75. melakukan *interview* tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *interview* tindak pidana pencucian uang;
76. melakukan *undercover* tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover* tindak pidana pencucian uang;
77. melakukan *undercover buy* pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover buy* pencucian uang;
78. melakukan *control delivery* pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *control delivery* pencucian uang;
79. melakukan kegiatan operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana pencucian uang;
80. melakukan identifikasi nomor telepon tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan daftar nomor telepon yang terindikasi tindak pidana pencucian uang;
81. melakukan identifikasi percakapan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil identifikasi percakapan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang;
82. Melakukan pembukaan *Call Data Record* (CDR) tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *Call Data Record* (CDR) tindak pidana pencucian uang;
83. melakukan analisa CDR tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil analisa CDR;
84. melaksanakan kegiatan gelar perkara/paparan hasil penyelidikan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan gelar perkara/paparan hasil penyelidikan tindak pidana pencucian uang;

85. melakukan gelar perkara awal penyidikan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar awal penyidikan tindak pidana pencucian uang;
86. melakukan penangkapan tersangka tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang;
87. Melakukan pemeriksaan tersangka tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang;
88. melakukan pemeriksaan saksi tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
89. melakukan penggeledahan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penggeledahan Tindak Pidana Pencucian Uang;
90. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang;
91. melakukan pembungkusan dan pelabelan barang bukti tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pembungkusan dan Pelabelan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang;
92. melakukan penahanan tersangka tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penahanan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang;
93. melakukan gelar perkara tengah tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara tengah tindak pidana pencucian uang;
94. melakukan pemblokiran/pembukaan rekening tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Surat Pemblokiran/Pembukaan Rekening dari bank;
95. melakukan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum;
96. melakukan gelar perkara akhir tindak pidana pencucian uang dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara akhir tindak pidana pencucian uang;

97. melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti tindak pidana pencucian uang dengan hasil kegiatan Berita Acara Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti tindak pidana pencucian uang;
98. melakukan pengecekan aset tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan dokumen aset tindak pidana pencucian uang;
99. melakukan penarikan barang bukti dari bank ke rekening penampungan tindak pidana pencucian uang dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyitaan/Slip Penyetoran Tindak Pidana Pencucian Uang;
100. mengikuti kegiatan proses persidangan sebagai saksi, dengan hasil kegiatan laporan hasil persidangan saksi tindak pidana pencucian uang;
101. mengikuti kegiatan proses persidangan verbal lisan, dengan hasil kegiatan laporan hasil persidangan verbal lisan tindak pidana pencucian uang;
102. mengikuti kegiatan proses persidangan pra-peradilan, dengan hasil kegiatan laporan hasil persidangan pra-peradilan tindak pidana pencucian uang;
103. melakukan kegiatan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba;
104. melakukan kegiatan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor narkoba; dan
105. melakukan kegiatan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

C. Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Madya, meliputi:

1. melakukan kegiatan gelar perkara/paparan rencana dan pendistribusian laporan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana narkoba;

2. melakukan analisa informasi terhadap dugaan tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil analisa informasi dugaan tindak pidana narkotika;
3. melaksanakan *profiling* terhadap tempat, kegiatan dan orang dugaan tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *profiling* target operasi tindak pidana narkotika;
4. melakukan *surveillance* tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *surveillance* tindak pidana narkotika;
5. melakukan *undercover* tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover* tindak pidana narkotika;
6. melakukan *undercover buy* narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover buy* narkotika;
7. melakukan *control delivery* narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *control delivery* narkotika;
8. melakukan kegiatan operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana narkotika;
9. melakukan gelar perkara awal penyidikan tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara awal penyidikan tindak pidana narkotika;
10. melakukan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika;
11. melakukan permohonan Tim Asesmen Terpadu (TAT), dengan hasil kegiatan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT);
12. melakukan pemeriksaan tersangka tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Narkotika;
13. melakukan pemeriksaan saksi tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Narkotika;
14. melakukan penggeledahan tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penggeledahan Tindak Pidana Narkotika;
15. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika;

16. melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika;
17. melakukan pembungkusan dan pelabelan barang bukti tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pembungkusan dan Pelabelan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika;
18. melakukan penahanan tersangka tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penahanan Tersangka Tindak Pidana Narkotika;
19. melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika;
20. melakukan gelar perkara tengah tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara tengah tindak pidana narkotika;
21. melakukan pemblokiran/pembukaan rekening tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan Surat Pemblokiran/Pembukaan Rekening dari Bank;
22. melakukan gelar perkara akhir tindak pidana narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara akhir tindak pidana narkotika;
23. melakukan kegiatan gelar perkara/paparan rencana dan pendistribusian laporan penyelidikan dugaan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana prekursor narkotika;
24. melakukan analisa informasi terhadap dugaan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil analisa informasi dugaan tindak pidana prekursor narkotika;
25. melaksanakan *profiling* terhadap tempat, kegiatan dan orang dugaan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *profiling* target operasi tindak pidana prekursor narkotika;
26. melakukan *surveillance* tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *surveillance* tindak pidana prekursor narkotika;

27. melakukan *undercover* tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover* tindak pidana prekursor narkotika;
28. melakukan *undercover buy* prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover buy* prekursor narkotika;
29. melakukan *control delivery* prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil *control delivery* prekursor narkotika;
30. melakukan kegiatan operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana prekursor narkotika;
31. melakukan gelar perkara awal penyidikan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar awal penyidikan tindak pidana prekursor narkotika;
32. melakukan penangkapan tersangka tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
33. melakukan permohonan Tim Asesmen Terpadu (TAT), dengan hasil kegiatan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT);
34. melakukan pemeriksaan tersangka tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam rangka rehabilitasi;
35. melakukan pemeriksaan saksi tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
36. melakukan penggeledahan tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penggeledahan Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
37. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
38. melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;

39. melakukan pembungkusan dan pelabelan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pembungkusan dan Pelabelan Barang Bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
40. melakukan penahanan tersangka tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penahanan Tersangka Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
41. melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
42. melakukan gelar perkara tengah tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara tengah tindak pidana prekursor narkotika;
43. melakukan pemblokiran/pembukaan rekening tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan Surat Pemblokiran/Pembukaan Rekening dari bank;
44. melakukan gelar perkara akhir tindak pidana prekursor narkotika, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara akhir tindak pidana prekursor narkotika;
45. melakukan kegiatan gelar perkara/paparan rencana dan pendistribusian laporan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana pencucian uang;
46. melakukan analisa informasi terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil analisa informasi dugaan tindak pidana pencucian uang;
47. melaksanakan *profiling* terhadap orang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *profiling* orang tindak pidana pencucian uang;
48. melaksanakan *profiling* terhadap asset, dengan hasil kegiatan laporan hasil *profiling* aset tindak pidana pencucian uang;
49. melakukan *surveillance* tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *surveillance* tindak pidana pencucian uang;
50. melakukan *undercover* tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover* tindak pidana pencucian uang;

51. melakukan *undercover buy* pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *undercover buy* pencucian uang;
52. melakukan *control delivery* pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil *control delivery* pencucian uang;
53. melakukan kegiatan operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil operasi bersama instansi terkait dalam rangka penyelidikan tindak pidana pencucian uang;
54. melakukan gelar perkara awal penyidikan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara awal penyidikan tindak pidana pencucian uang;
55. melakukan penangkapan tersangka tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang;
56. melakukan pemeriksaan tersangka tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang;
57. melakukan pemeriksaan saksi tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
58. melakukan penggeledahan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penggeledahan Tindak Pidana Pencucian Uang;
59. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang;
60. melakukan pembungkusan dan pelabelan barang bukti tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Pembungkusan dan Pelabelan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang;
61. Melakukan penahanan tersangka tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penahanan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang;
62. melakukan gelar perkara tengah tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara tengah tindak pidana pencucian uang;

63. melakukan pemblokiran/pembukaan rekening tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Surat Pemblokiran/Pembukaan Rekening dari bank;
64. melakukan gelar perkara akhir tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil gelar perkara akhir tindak pidana pencucian uang;
65. melakukan pengecekan aset tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan dokumen aset tindak pidana pencucian uang;
66. melakukan penarikan barang bukti dari bank ke rekening penampungan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan Berita Acara Penyitaan/Slip Penyetoran Tindak Pidana Pencucian Uang;
67. mengikuti kegiatan proses persidangan sebagai saksi, dengan hasil kegiatan laporan hasil persidangan saksi tindak pidana pencucian uang;
68. mengikuti kegiatan proses persidangan verbal lisan, dengan hasil kegiatan laporan hasil persidangan verbal lisan tindak pidana pencucian uang;
69. mengikuti kegiatan proses persidangan pra-peradilan dengan hasil kegiatan laporan hasil persidangan pra-peradilan tindak pidana pencucian uang;
70. melakukan kegiatan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba;
71. melakukan kegiatan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor narkoba, dengan hasil kegiatan laporan hasil evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor narkoba; dan
72. melakukan kegiatan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, dengan hasil kegiatan laporan hasil evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Adapun hasil kegiatan penyidik ahli pertama, penyidik ahli muda dan penyidik ahli madya disesuaikan dengan petunjuk teknis administrasi penyidikan BNN.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

- A. Jabatan Fungsional Penyidik BNN diangkat oleh Kepala BNN.
- B. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN dilakukan melalui pengangkatan:
1. pengangkatan pertama;
 2. perpindahan dari jabatan lain;
 3. penyesuaian (*inpassing*); dan
 4. promosi.

BAB VI TATA CARA PENGANGKATAN

- A. Pengangkatan Pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyidik BNN dari Calon PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti serta lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN.
 2. Paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat sebagai Jabatan Fungsional Penyidik BNN harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyidik.
 3. Bagi Penyidik BNN yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional diberhentikan dari jabatannya.
 4. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN melalui pengangkatan pertama, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang hukum, ekonomi, kriminologi, manajemen, dan akuntansi;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- f. memiliki Sertifikat Penyidik BNN; dan
- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

B. Ketentuan Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain, adalah:

1. Harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
2. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yaitu sama dengan yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit.
3. Jumlah angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
4. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN melalui perpindahan dari jabatan lain, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang hukum, ekonomi, kriminologi, manajemen, dan akuntansi;
 - e. memiliki Sertifikat Penyidik BNN;
 - f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang operasional penyelidikan dan penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda; dan
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Madya;

C. Pengangkatan Melalui Penyesuaian (*Inpassing*) dengan ketentuan:

1. Memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba narkoba.
2. Pengangkatan Jabatan Fungsional Penyidik BNN dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
3. Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
4. Tata cara penyesuaian (*inpassing*) lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Kepala BNN.
5. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN melalui penyesuaian (*inpassing*), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang hukum, ekonomi, kriminologi, manajemen, dan akuntansi;
 - e. memiliki Sertifikat Penyidik BNN;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

D. Pengangkatan melalui Promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki dan ketentuan peraturan perundang – undangan. Adapun syarat Pengangkatan dalam

Jabatan Fungsional Penyidik BNN melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural; dan
 2. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- E. Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional Penyidik BNN wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN ANGKA KREDIT

- A. Penetapan Angka Kredit untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN, sebagaimana diatur dalam lampiran V Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

Contoh :

Sdr. Agus Setiawan, S.H., NIP. 19860820 201501 1 016 Jabatan Fungsional Umum Penyidik BNN, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2015. Pada tahun 2018 Sdr Agus Setiawan mengikuti penyesuaian (*inpassing*) Jabatan Fungsional Penyidik BNN yang diselenggarakan oleh BNN dan dinyatakan lulus dengan kualifikasi baik.

Dalam rangka penetapan angka kredit bagi Sdr. Agus Setiawan, S.H., maka jumlah angka kredit yang ditetapkan adalah sebesar 137.

BAB VIII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Penyidik BNN, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS Badan Narkotika Nasional yang menduduki jabatan Penyidik BNN Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Badan Narkotika Nasional yang menduduki jabatan Penyidik BNN Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penyidik BNN Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat bagi Penyidik BNN dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Muhammad Latif Hermanto, S.H., M.H., NIP. 19860820 201101 1 016 Jabatan Penyidik BNN Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2014.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2018, Sdr. Muhammad Latif Hermanto, S.H., M.H., memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2018.

Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penyidik BNN Madya.

5. Penyidik BNN yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Prapto Budi Santoso, S.H., MH., NIP 19780615 201101 1 009 jabatan Penyidik BNN Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 310.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat Penata, golongan ruang III/c menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yakni 300 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Prapto Budi Santoso, S.H., MH., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

6. Penyidik BNN pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan analisis di bidang Penyelidikan dan Penyidikan.

Contoh:

Sdr. Mochamad Afif Ma'ruf, S.H., M.M., NIP. 19870924 201101 1 010, jabatan Penyidik BNN Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2013 dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, Sdr. Mochamad Afif Ma'ruf, S.H.,

M.M., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2014 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2015 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdr. Mochamad Afif Ma'ruf, SH., MM., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan bagi Penyidik BNN, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Penyidik BNN dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Kenaikan jabatan dari Penyidik BNN Pertama sampai dengan Penyidik BNN Madya paling tinggi golongan IV/b ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Penyidik BNN Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyidik BNN Madya, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Zaki Asfari, S.H., M.M., NIP. 19790608 200203 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1-4-2014, jabatan Penyidik BNN Muda, Angka Kredit sebesar 301. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 105, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Diklat fungsional/teknis yang = 6 Angka Kredit mendukung tugas Penyidik BNN.

2) Pelaksanaan kegiatan analisis di bidang Penyelidikan dan Penyidikan = 93 Angka Kredit

3) Pengembangan Profesi

Membuat Karya Tulis di bidang Penyidikan dalam bentuk buku yang dipublikasikan secara nasional = 6 Angka Kredit

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Zaki Asfari, S.H., M.M., adalah $301 + 105 = 406$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Zaki Asfari, S.H., M.M., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Penyidik BNN jenjang Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

BAB IX

SASARAN KINERJA PEGAWAI DAN TATA CARA PENILAIAN

A. SASARAN KINERJA PEGAWAI

Sasaran Kinerja Pegawai bagi penyidik BNN, adalah sebagai berikut:

1. Pada awal tahun, setiap Penyidik BNN harus menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Penyidik BNN disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit.
4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
5. Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penyidik BNN bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
6. Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penyidik BNN dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
7. Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penyidik BNN dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
8. Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada nomor (7) dilakukan oleh atasan langsung.
9. Penilaian kinerja ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahun.
10. Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
11. Pencapaian angka kredit kumulatif merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

12. Penyidik BNN setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling kurang sebagai berikut:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penyidik BNN Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penyidik BNN Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penyidik BNN Ahli Madya.
13. Jumlah angka kredit tidak berlaku bagi Penyidik BNN yang menduduki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
14. Jumlah angka kredit sebagai dasar untuk penilaian SKP.
15. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Penyidik BNN, untuk:
 - a. Penyidik BNN dengan pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV tercantum dalam tabel berikut;

**Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal
Untuk Pengangkatan Dan Kenaikan Jabatan/Pangkat
Jabatan Fungsional Penyidik BNN
Dengan Pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV**

NO.	UN SUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN						
			PERTAMA/AHLI PERTAMA		MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat								
	B. Penyelidikan dan Penyidikan	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan BNN	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120
	J U M L A H		100	150	200	300	400	550	700

- b. Penyidik BNN dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam tabel berikut;

Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal
Untuk Pengangkatan Dan Kenaikan Jabatan/Pangkat
Jabatan Fungsional Penyidik BNN
Dengan Pendidikan Magister (S2)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			JABATAN FUNSIONAL PENYIDIK BNN					
			PERTAMA/AHLI PERTAMA		MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B. Penyelidikan dan Penyidikan C. Pengembangan profesi	≥ 80%	150	150	150	200	320	440
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan BNN	≤ 20%	-	10	30	50	80	110
J U M L A H			150	200	300	400	550	700

- c. Penyidik BNN dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam tabel berikut.

Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal
Untuk Pengangkatan Dan Kenaikan Jabatan/Pangkat
Jabatan Fungsional Penyidik BNN
Dengan Pendidikan Doktor (S3)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT				
			JABATAN FUNSIONAL PENYIDIK BNN				
			MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B. Penyelidikan dan Penyidikan C. Pengembangan profesi	≥ 80%	200	200	160	280	400
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan BNN	≤ 20%	-	20	40	70	100
J U M L A H			200	300	400	550	700

16. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dicapai Penyidik BNN, yaitu:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
17. Penyidik BNN Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyidik BNN Ahli Muda, angka kredit yang disyaratkan paling banyak 4 (empat) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
18. Penyidik BNN Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyidik BNN Ahli Madya, angka kredit yang disyaratkan paling banyak 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
19. Penyidik BNN yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
20. Penyidik BNN yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.
21. Penyidik BNN Ahli Madya yang menduduki pangkat paling tinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya harus mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan penyidikan dan pengembangan profesi.
22. Penyidik BNN yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penyelidikan dan penyidikan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
23. Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian prestasi kerja Penyidik BNN dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja Penyidik BNN mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2018.
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Penyidik BNN dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Penyidik BNN dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

4. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Penyidik BNN harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit jabatan fungsional penyidik BNN
5. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
6. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran pada Instansi Pembina;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
 - d. Penyidik BNN yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

7. Penetapan Angka Kredit Penyidik BNN, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL PENYIDIK BNN Nomor : / ... / ... / Masa Penilaian : s/d									
Instansi : Badan Narkotika Nasional									
I	KETERANGAN PERORANGAN								
	1	N a m a							
	2	N I P							
	3	Nomor Seri KARPEG							
	4	Pangkat / Golongan Ruang /TMT							
	5	Tempat dan Tanggal Lahir							
	6	Jenis Kelamin							
	7	Pendidikan Terakhir							
	8	Jabatan Fungsional / TMT							
	9	Masa Kerja Golongan	Lama						
	10	Baru							
10	Unit Kerja								
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT				LAMA	BARU	JUMLAH		
	1	UNSUR UTAMA							
		A	1) Pendidikan Formal						
			2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)						
		B	Penyediaan data dan informasi Penyelidikan & Penyidikan						
		C	Analisis dan Pengembangan Penyelidikan & Penyidikan						
	D	Pengembangan Profesi							
	Jumlah Unsur Utama								
	2	UNSUR PENUNJANG							
		Penunjang tugas Penyelidikan & Penyidikan							
Jumlah Unsur Penunjang									
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang									
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN..... / PANGKAT / TMT								

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Nama lengkap
NIP

Tembusan

1. Kepala Badan Narkotika Nasional
2. Kepala Unit Kerja
3. Pejabat lain yang dipandang perlu

C. PENILAIAN ANGKA KREDIT PENYIDIK BNN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyidik BNN untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Penyidik BNN lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan fungsional Penyidik BNN memiliki kelebihan volume beban tugas, maka Penyidik BNN yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyidik BNN yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit pada setiap butir kegiatan jabatan fungsional penyidik BNN.

Contoh:

Sdr. Triyono Purwantoko, SH, NIP. 19700220 199003 1 001, jabatan Penyidik BNN Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Yang bersangkutan ditugaskan untuk Profilling terhadap orang dalam tingkat kerawanan 3 dengan Angka Kredit 0,24. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penyidik BNN Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Triyono Purwantoko, SH, dalam jabatan Penyidik BNN jenjang Muda, sebesar $80\% \times 0.24 = 0.19$.

- b. Penyidik BNN yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit pada setiap butir kegiatan jabatan fungsional penyidik BNN.

Contoh:

Sdr. Budi Satyanto, SH, NIP. 19741212 199511 1 001, jabatan Penyidik BNN Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan *undercover Buy* Narkotika Tingkat Kesulitan 1 dengan Angka Kredit 0,04. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penyidik BNN Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Budi Satyanto, SH, dalam jabatan Penyidik BNN jenjang Muda, sebesar $100\% \times 0.04 = 0.04$.

D. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

- a. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyidik BNN disampaikan oleh Penyidik BNN kepada pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung Penyidik BNN yang bersangkutan.
- b. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a melampirkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Penyidik BNN.
- c. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyidik BNN harus dilampiri, antara lain dengan:
 - 1) surat pernyataan melakukan kegiatan analisis di bidang penyelidikan dan penyidikan,

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS BIDANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN					
Yang bertanda tangan dibawah ini:					
Nama	:			
NRP/NIP	:			
Jabatan	:			
Menyatakan bahwa,					
Nama	:			
NIP	:			
Pangkat/Gol.Ruang	:			
Jabatan	:			
Telah melakukan kegiatan analisis bidang penyelidikan dan penyidikan sebagai berikut:					
No	Uraian kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Kegiatan	Keterangan /bukti fisik
1	2	3	4	5	7
1.					
dst					
Demikian pernyataan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.					
.....,					
Kepala satuan kerja					
ttd					
(nama lengkap)					

- 2) surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi;

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI					
Yang bertanda tangan dibawah ini:					
Nama	:			
NRP/NIP	:			
Jabatan	:			
Menyatakan bahwa,					
Nama	:			
NIP	:			
Pangkat/Gol.Ruang	:			
Jabatan	:			
Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:					
No	Uraian kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Kegiatan	Keterangan /bukti fisik
1	2	3	4	5	7
1.					
dst					
Demikian pernyataan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.					
.....,					
Kepala satuan kerja					
ttd					
(nama lengkap)					

- 3) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Penyidik BNN;

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN PENYIDIKAN					
Yang bertanda tangan dibawah ini:					
Nama	:			
NRP/NIP	:			
Jabatan	:			
Menyatakan bahwa,					
Nama	:			
NIP	:			
Pangkat/Gol.Ruang	:			
Jabatan	:			
Telah melakukan kegiatan penunjang kegiatan penyidikan sebagai berikut:					
No	Uraian kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Kegiatan	Keterangan /bukti fisik
1	2	3	4	5	7
1.					
dst					
Demikian pernyataan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.					
.....,					
Kepala satuan kerja					
ttd					
(nama lengkap)					

- 4) surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NRP/NIP :
Jabatan :

Menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

No	Uraian kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Kegiatan	Keterangan /bukti fisik
1	2	3	4	5	7
1.					
dst					

Demikian pernyataan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
.....,

Kepala satuan kerja
ttd
(nama lengkap)

- d. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c , harus dilampiri dengan bukti fisik.
- e. Pimpinan unit kerja, paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit.
- f. Usulan penetapan Angka Kredit Penyidik BNN diajukan oleh:
 - 1) Direktur Narkotika kepada Deputi Pemberantasan di lingkungan Badan Narkotika Nasional untuk usulan Angka Kredit bagi Penyidik BNN Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan BNN Pusat.
 - 2) Kasubdit Direktorat Narkotika kepada Direktur Narkotika untuk usulan Angka Kredit Penyidik BNN Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyidik BNN Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan BNN Pusat.

- 3) Kepala Bidang Pemberantasan kepada Kepala BNN Provinsi untuk menilai angka kredit Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda di lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota.
- g. Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- h. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

BAB X

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

1. Deputi Pemberantasan berwenang menetapkan angka kredit bagi Penyidik BNN Ahli Madya di lingkungan BNN Pusat, BNN Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Direktur Narkotika berwenang menetapkan angka kredit bagi Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda di lingkungan BNN Pusat; dan
3. Kepala BNN Provinsi berwenang menetapkan angka kredit bagi Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda di lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

5. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penyelidikan dan penyidikan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
6. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan.

BAB XI TIM PENILAI

- A. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyidik BNN dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
 1. Tim Penilai Pusat membantu Deputi Pemberantasan untuk menilai Angka Kredit Penyidik BNN Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan BNN Pusat.
 2. Tim Penilai Unit Kerja membantu Direktur Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan untuk menilai Angka Kredit Penyidik BNN Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyidik BNN Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan BNN Pusat.
 3. Tim Penilai Provinsi membantu Kepala BNN Provinsi untuk menilai angka kredit Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda di lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota.
- B. Keanggotaan :
 1. Tim Penilai pusat
Anggota Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional dengan usulan dari Deputi Pemberantasan BNN, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Direktur pada Deputi Bidang Pemberantasan selaku Ketua merangkap anggota;

- b. Kepala Biro Kepegawaian selaku Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) Direktur pada Deputi Bidang Pemberantasan selaku anggota.
2. Tim Penilai Unit Kerja
- Anggota Tim Penilai unit kerja ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional dengan usulan dari Deputi Pemberantasan BNN, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) Direktur pada Deputi Bidang Pemberantasan selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Biro Kepegawaian selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi selaku anggota; dan
 - d. 2 (dua) Kasubdit pada Deputi Bidang Pemberantasan selaku anggota.
3. Tim Penilai Provinsi
- a. Kepala BNN Provinsi selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Bagian Umum selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Kepala Bidang Pemberantasan selaku Anggota; dan
 - d. Kepala Seksi Penyidikan selaku Anggota.

C. Fungsi Tim Penilai

1. Memeriksa SKP.
2. Memeriksa, menilai hasil kegiatan kedalam angka kredit dan selanjutnya menjumlahkan angka kredit.
3. Menyampaikan BAPAK dan PAK kepada:
 - a. Deputi Pemberantasan yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala BNN bagi tim Penilai Pusat;
 - b. Direktur Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan yang selanjutnya diteruskan kepada Deputi Pemberantasan bagi Tim penilai Unit Kerja; dan
 - c. Kepala BNN Provinsi yang selanjutnya diteruskan kepada Deputi Pemberantasan bagi Tim Penilai Provinsi.

D. Tata Kerja Tim Penilai

Tim Penilai yang terdiri atas Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja dan Tim Penilai Provinsi mempunyai tata kerja yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Penyidik BNN dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat ASN, dengan ketentuan:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan;
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
2. Penilaian Angka Kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. ketua tim penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai;
 - b. memeriksa, menilai hasil kegiatan kedalam angka kredit dan selanjutnya menjumlahkan angka kredit oleh dua orang anggota Tim Penilai;
 - c. setelah masing-masing anggota Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penilaian, selanjutnya mengkonversi angka kredit kumulatif ke SKP, apabila tidak terdapat perbedaan hasil penilaian dengan SKP, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretariat Tim Penilai;
 - d. apabila terdapat perbedaan hasil penilaian angka kredit oleh anggota Tim Penilai dengan SKP, maka hasil penilaian akhir dilakukan dengan sidang pleno;
 - e. pengambilan keputusan dalam sidang pleno penilaian angka kredit dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat;
 - f. dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
 - g. sidang penilaian Angka Kredit harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{1}{2} n + 1$ anggota Tim Penilai, di mana n adalah jumlah anggota Tim Penilai.

3. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. Berkas BAPAK diserahkan kepada Ketua Tim Penilai sebagai dasar Penetapan Angka Kredit (PAK).
4. Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai bersifat final, dan Pejabat Fungsional Penyidik BNN tidak dapat mengajukan keberatan.

E. Sekretariat Tim Penilai

Sekretariat Tim Penilai dibentuk untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.

1. Sekretariat Tim Penilai

a. Kedudukan:

Sekretariat Tim Penilai berkedudukan pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN.

b. Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Penilai:

1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku Ketua Sekretariat.
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian selaku Sekretaris.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian selaku Anggota.
4. Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian selaku Anggota.
5. Analis pada Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian selaku Anggota.

c. Tugas dan Fungsi:

- 1) membantu Tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional Penyidik BNN;
- 2) mengadministrasikan setiap usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyidik BNN;
- 3) membuat jadwal sidang Tim Penilai;
- 4) menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
- 5) membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi Angka Kredit yang diusulkan;

- 6) membuat konsep Berita Acara hasil penilaian Tim Penilai;
- 7) membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;
- 8) melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Jabatan Fungsional Penyidik BNN;
- 9) memantau perolehan angka kredit Jabatan Fungsional Penyidik BNN selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Pejabat Fungsional Penyidik BNN telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan
- 10) memberikan laporan kepada Tim Penilai, perihal:
 - a) Pejabat Fungsional Penyidik BNN yang tidak memperoleh Angka Kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan;
 - b) Kemungkinan pengangkatan kembali seorang Pejabat Fungsional Penyidik BNN, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

2. Sekretariat Tim Penilai Provinsi

a. Kedudukan:

Sekretariat Tim Penilai Provinsi berkedudukan pada Bagian Umum BNNP. Sekretariat Tim Penilai Provinsi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BNNP.

b. Keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Provinsi:

- 1) Kepala Bagian Umum BNN Provinsi selaku Ketua.
- 2) Kepala Sub Bagian Administrasi BNN Provinsi selaku Sekretaris.
- 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan BNN Provinsi selaku Anggota.
- 4) Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana selaku Anggota.

c. Tugas dan Fungsi:

- 1) membantu Tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional Penyidik BNN ditingkat BNNP dan BNNKab/Kota;
- 2) mengadministrasikan setiap usulan Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Penyidik BNN ditingkat BNNP dan BNNKab/Kota;
- 3) membuat jadwal sidang Tim Penilai;
- 4) menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
- 5) membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi angka kredit yang diusulkan;
- 6) membuat Berita Acara hasil penilaian Tim Penilai;
- 7) membuat Surat Keputusan Penetapan angka kredit;
- 8) melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Jabatan Fungsional Penyidik BNN ditingkat BNNP dan BNNKab/Kota;
- 9) memantau perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyidik BNN selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Pejabat Fungsional Penyidik BNN ditingkat BNNP dan BNNKab/Kota telah memenuhi persyaratan Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan
- 10) Memberikan laporan kepada Tim Penilai, perihal:
 - a) Pejabat Fungsional Penyidik BNN ditingkat BNNP dan BNNKab/Kota yang tidak memperoleh Angka Kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan;
 - b) kemungkinan pengangkatan kembali seorang Pejabat Fungsional Penyidik BNN ditingkat BNNP dan BNNKab/Kota, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

F. Persyaratan Keanggotaan

1. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Jabatan Fungsional Penyidik BNN yang dinilai;
2. mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objektif prestasi kerja Pejabat Fungsional Penyidik BNN.

G. Pergantian Keanggotaan

Atas usulan Ketua Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi dapat mengganti anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, apabila yang bersangkutan:

1. pensiun;
2. berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
3. mengundurkan diri;
4. meninggal dunia atau berhalangan tetap; dan
5. tersangkut kasus hukum dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

H. Pembiayaan

1. Pembiayaan operasional Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja dan Sekretariat dialokasikan pada anggaran Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Utama BNN.
2. Pembiayaan operasional Tim Penilai Provinsi dan Sekretariat dialokasikan pada anggaran Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi.

BAB XII

SANKSI

Penyidik BNN akan dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Penyidik BNN yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Penyidik BNN yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

1. Penyidik BNN Ahli Pertama sampai dengan Penyidik BNN Ahli Madya diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
2. Penyidik BNN yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penyidik BNN.
3. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Pegawai Negeri yang diangkat dalam jabatan Penyidik BNN tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.
- B. Penyidik BNN yang hendak menduduki jabatan struktural di lingkungan BNN, harus diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Penyidik BNN sebelum menjadi Pejabat Struktural.
- C. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyidik BNN mengatur uraian tugas jabatan, rincian kegiatan, dan hasil kerja, pengangkatan dalam jabatan, tata cara pengangkatan, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, sasaran kinerja pegawai dan tata cara penilaian, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, tim penilai, tim teknis, sanksi, dan pemberhentian dari jabatan, jabatan fungsional Penyidik BNN.

D. Mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala BNN ini, akan diatur dalam Peraturan lebih lanjut.

BAB XIV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyidik BNN ini merupakan acuan bagi Pejabat Fungsional Penyidik BNN dan pejabat yang terkait di lingkungan BNN.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



HERU WINARKO